

# **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DIFABEL DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI INKLUSIF**

**Abdullah Fikri**

## ***Abstrak***

*Inclusive education is an educational system that is accessible for everybody in any condition. In this case, the focus of inclusive education is for people with disabilities. People with any disability have the same right to acquire formal education. Until now, inclusive education is implemented in the elementary and middle school level, so higher education inclusive paradigm still needs to get more attention.*

*Inclusive higher education is a continuity of inclusive education in the elementary and middle school level. In a formal sense, inclusive education in college has not gotten the policy that affirm the implementation of inclusive education in the college level. Therefore, people with disabilities and disabled-people activists, either from academic or non-academic settings, need to undertake the political efforts to toward policy makers for making policy about implementation of inclusive education in the college nationally. Community's efforts to influence government decision-making is called political participation. Political participation is a form of community involvement to influence the policy-making process. In this case, the public policy form is called (regeling), which is the result of cooperation between the local government and the local parliament and so president and parliament.*

*In the context of democracy, people with disabilities is one of the people who are the actors in policy making. Participation of the population occurs not only in the electoral process, but also other places. It means that people with disabilities who certainly have interests, which interests will only be actualized if they are involved in political participation. Those which are strategic to realize is related*

*with inclusive higher education by national policy instrument (UU). With the national policy, the rights of people with disability can be guaranteed and protected to access the college.*

**Kata Kunci:** *Partisipasi Politik, Demokrasi, Difabel, Tridharma Perguruan Tinggi, Inklusifitas, Aksesibilitas*

## **A. Pendahuluan**

Gerakan pendukung persoalan-persoalan difabilitas saat ini semakin terasa kehadirannya, berasal dari berbagai macam lembaga, baik bidang sosial, ekonomi, perempuan dan anak, politik dan hukum, serta pendidikan. Di antara gerakan yang mengusung persoalan difabilitas, terdapat gerakan yang peduli terhadap isu pendidikan tinggi yang inklusif bagi masyarakat difabel. Hal ini ditandai dengan bermunculannya perguruan-perguruan tinggi yang memproklamirkan diri sebagai kampus inklusi atau adanya penghargaan dari pemerintah terhadap kampus yang memiliki keberpihakan terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi inklusif. Fenomena-fenomena tersebut menarik untuk didiskusikan, mengingat kebutuhan peningkatan kualitas akademik masyarakat difabel memang sangat penting. Di antara yang perlu didiskusikan adalah bagaimana partisipasi masyarakat difabel dan pemerhati masyarakat difabel dalam proses pembentukan kebijakan pendidikan tinggi.

Keterlibatan masyarakat difabel dan pemerhati persoalan pendidikan tinggi inklusif masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang tidak mengamanatkan secara khusus untuk terselenggaranya pendidikan inklusif bagi masyarakat difabel. Selain itu, dalam peraturan turunannya, yaitu PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, tidak memberikan pengaturan lebih lanjut kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan yang inklusif terhadap masyarakat difabel. PP tersebut justru tidak lebih baik dari PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang mengamanatkan perguruan tinggi untuk memberikan akses bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 135 Ayat (5)

Meskipun belum jelas bagaimana “akses” yang dimaksudkan dalam PP No. 17 Tahun 2010, setidaknya arahan pemerintah untuk menuju inklusifitas perguruan tinggi terhadap masyarakat difabel terbuka.

Kebijakan hukum akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan tinggi yang tidak mengamanatkan penyelenggaraan perguruan tinggi yang inklusif, maka pihak perguruan tinggi pun akan berdalih bahwa negara atau lebih khusus lagi pemerintah tidak memberikan kebijakan terkait dengan itu. Faktanya, masyarakat difabel yang mengenyam pendidikan tinggi memang masih sangat sedikit, yang mana hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah kebijakan kampus yang tidak mau menerima dan/ atau tidak mau menyediakan fasilitas-fasilitas akademik yang terkait dengan kebutuhan mahasiswa difabel. Penolakan maupun keengganan perguruan tinggi untuk menyediakan fasilitas-fasilitas akademik seharusnya sudah tidak lagi terjadi, hal ini berarti pembatasan terhadap orang lain untuk mendapatkan haknya untuk menjadi cerdas.

Alam demokrasi membuka peluang yang sebesar-besarnya terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Di dalam demokrasi terdapat unsur-unsur persamaan, kebebasan dan jaminan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi masyarakat difabel, perlu adanya partisipasi politik dari masyarakat difabel dan pemerhati persoalan-persoalan pendidikan tinggi inklusif. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan mencakup pengaturan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori partisipasi politik dan konsep kebijakan, yang kemudian dikembangkan dengan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, penulis pun memberikan argumen-argumen yang didasarkan pada pengalaman empiris selama penulis menempuh pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, tulisan ini akan memberikan gambaran tentang pendidikan tinggi, baik dilihat melalui perspektif teoritis maupun dilihat dari perspektif realita yang terjadi dalam dunia pendidikan tinggi dan masyarakat difabel.

## B. Partisipasi Politik dan Konsep Kebijakan

Ada dua bahasan pokok dalam bagian ini. *Pertama*, pembahasan mengenai partisipasi politik. Partisipasi politik yang dimaksudkan terfokus pada peran serta masyarakat difabel maupun para pemerhati difabilitas dalam proses pembentukan kebijakan pendidikan tinggi. *Kedua*, pembahasan mengenai konsep kebijakan.

Kata partisipasi, secara leksikal berarti “peran serta, keterlibatan” individu atau kelompok dalam suatu peristiwa.<sup>2</sup> Sedangkan makna politik adalah “strategi atau kekuasaan”.<sup>3</sup> Dengan demikian, secara makna leksikal kedua kata tersebut dapat dimaknai bahwa partisipasi politik adalah peran serta atau keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu peristiwa yang terkait dengan kekuasaan.

Sementara itu, secara terminologi, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam “No Easy Choice” mengatakan:

*“Political participation in developing countries by political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decition making. Participation maybe individual or collective, organaized, or spontaneous, sustained or sporadic, peace full or violent, legal or illegal, effective or ineffective.”*<sup>4</sup> Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa partisipasi merupakan tindakan untuk mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan keputusan. Dalam proses mempengaruhi ini dapat dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Keputusan-keputusan pemerintah yang kemudian disebut dengan kebijakan merupakan peraturan yang akan mengikat kepada seluruh komponen masyarakat. Dengan timbulnya akibat hukum dari kebijakan tersebut, maka sebuah kebijakan harus mempertimbangkan asas kemanfaatan, kepastian hukum dan tentunya asas keadilan yang merupakan ruh dari sebuah hukum.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, di Indonesia partisipasi masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui diskusi, seminar, lokakarya, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, dan merupakan perorangan atau kelompok yang memiliki kepentingan

---

<sup>2</sup> Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 580.

<sup>3</sup> *Ibid* hlm. 616.

<sup>4</sup> Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, (Cambridge Mass: Harvard University Press, 1977), hlm. 3.

terhadap peraturan yang akan dibuat.<sup>5</sup>

Ketentuan yuridis tersebut, menunjukkan bahwa adanya peluang partisipasi politik masyarakat secara demokratis. Namun, yang menjadi persoalan adalah sejauhmana pengaruh aspirasi masyarakat tersebut terhadap keputusan final dari proses pembuatan kebijakan. Seringkali masyarakat merasakan bahwa sebuah kebijakan pemerintah merugikan kepentingan masyarakat, meskipun proses pembentukan kebijakan itu telah melalui proses rancangan dan pembahasan yang mendalam dan tidak meninggalkan kajian akademik. Inilah yang terjadi di dalam sistem demokrasi yang hidup di era reformasi, yang banyak melahirkan kepentingan-kepentingan sehingga partisipasi politik masyarakat terkadang diabaikan walaupun telah mendapatkan legitimasi yuridis.

Adapun konsepsi mengenai kebijakan memiliki beragam definisi. Di antaranya definisi yang dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, sebagaimana yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, yang mengatakan bahwa kebijakan dapat diartikan sebagai bentuk usulan-usulan yang spesifik mengenai suatu persoalan tertentu dan dapat pula didefinisikan sebagai bentuk otorisasi yang sah dari penguasa.<sup>6</sup> Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu bentuk peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas kekuasaan, seperti lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Peraturan dapat diartikan sebagai hukum *in abstracto*, yang mengatur hal-hal umum yang bersifat mengikat untuk umum.<sup>7</sup>

Karena peraturan berfungsi untuk mengatur hal-hal umum dan mengikat umum, maka dalam peraturan terdapat jenis dan hierarki tata urutan peraturan. Hal ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>5</sup> UU No. 12 Tahun 2011, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 96 ayat (1-3).

<sup>6</sup> Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 18.

<sup>7</sup> SF. Marbun, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 94

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."

Berdasarkan tata urutan perundang-undangan di atas, Undang-undang merupakan hasil kerjasama antara DPR dan Presiden untuk merumuskan suatu kebijakan yang mengikat seluruh komponen bangsa. Proses pembentukan UU pun melibatkan kalangan praktisi maupun para ahli sesuai UU yang akan dibahas dan di tetapkan. Dengan demikian, UU yang dibuat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir kelompok atau golongan tertentu.

Undang-undang sebagai peraturan yang mengikat seluruh bangsa (nasional), maka dalam proses pembentukannya harus melibatkan individu-individu atau organisasi-organisasi kemasyarakatan sesuai dengan objek bahasan Undang-undang tersebut. Semisal, dalam pembuatan Undang-undang Tentang Pendidikan Tinggi, masyarakat difabel atau organisasi kemasyarakatan yang sensitif terhadap persoalan pendidikan masyarakat difabel harus dilibatkan dalam proses pembuatan tersebut. Dengan demikian, UU yang mengikat secara nasional dan memiliki otoritas hukum, dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak pendidikan bagi masyarakat difabel tersebut.

Dalam konteks partisipasi masyarakat, model partisipasi masyarakat akan berkembang sesuai dengan perkembangan politik di suatu negara. Apabila di dalam suatu negara masih menerapkan sistem monarki absolut, maka partisipasi masyarakat masih sangat minim dilakukan. Jika suatu negara menerapkan sistem demokrasi murni, maka partisipasi masyarakat sangat terbuka dan menjadi kompleks. Sementara itu, apabila suatu negara menerapkan sistem demokrasi perwakilan, maka partisipasi masyarakat dapat disampaikan melalui lembaga perwakilan. Sehingga akan lebih baik dibandingkan penerapan sistem monarki dan demokrasi murni. Namun demikian, lembaga perwakilan pun harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memiliki kepen-

tingan terhadap sebuah Undang-undang yang akan dibuatnya.

Secara konseptual terdapat empat model partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-undang, yaitu: 1) *"Pure Representative Democracy*, 2) *Basic Model of Public Participation*, 3) *Realism Model of Public Participation*; dan 4) *Possible Ideal*.<sup>8</sup>

*Pure Representative Democracy*, yaitu partisipasi masyarakat hanya terbatas pada proses pembentukan lembaga perwakilan saja, yaitu melalui proses pemilihan umum. Selanjutnya, masyarakat tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan di lembaga perwakilan tersebut. Model yang kedua, *Basic Model of Public Participation*, dapat dipahami bahwa masyarakat tidak hanya terlibat dalam pembentukan lembaga wakil rakyat saja, melainkan telah melakukan hubungan atau interaksi antara masyarakat dengan lembaga perwakilan untuk merumuskan kebijakan. Model yang ketiga, *Realism Model of Public Participation*, dapat diartikan bahwa publik tidak mungkin dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan di lembaga perwakilan. Keterlibatan publik hanya terbatas pada kelompok-kelompok kepentingan (*interests group*) dan organisasi-organisasi yang telah diorganisir. Dengan kata lain masyarakat yang bukan kelompok kepentingan dan tidak memiliki kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan (UU), maka tidak dilibatkan dalam proses pembuatan tersebut. Sementara itu, model yang keempat, *Possible Ideal*, merupakan model perluasan terhadap tiga partisipan, yaitu *"Those who are organized and strong, those who are organized but weak, and those who are weak and unorganized."* Berdasarkan tiga partisipan tersebut, lembaga perwakilan (*legislatif*) dan pemerintah (*eksekutif*) dapat merumuskan sebuah kebijakan yang mempertimbangkan kondisi partisipan yang ada.<sup>9</sup> Dengan demikian, demokrasi yang merupakan pemerintahan rakyat, dapat benar-benar terwujud.

Lahirnya reformasi yang pada awalnya ditandai dengan banyaknya bermunculan partai politik, mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap kelompok atau golongannya masing-masing. Banyaknya partai politik yang bermunculan tidak berhenti pada awal reformasi. Namun, pada periode Pemilu dan Pilpres selanjutnya, partai politik semakin bertambah. Inilah reformasi yang mengubah partisipasi masyarakat, yang semula hanya bersikap pasif, berubah menjadi masyarakat aktif dengan terbukanya ruang publik.

Parlemen adalah lembaga politik yang di dalamnya terdapat proses interaksi antara politik dan hukum, namun demikian, kebijakan yang dihasilkan belum tentu mencerminkan aspirasi

<sup>8</sup> Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Cet. 1. (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 175

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 176-182

masyarakat. Politik hukum dapat diartikan sebagai bentuk kebijaksanaan hukum (*legal policy*), yang telah dilakukan atau akan dilakukan oleh pemerintah dalam lingkup nasional. Selain itu, politik hukum juga mengandung pengertian bahwa terdapat pengaruh antara politik dan hukum, dengan melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibalik pembentukan dan penegakan hukum.<sup>10</sup>

Dalam konsep politik hukum, menurut Mahfud, M.D. terdapat tiga asumsi pokok. *Pertama*, "hukum determinan politik", artinya bahwa kegiatan-kegiatan politik harus tunduk terhadap hukum yang berlaku. *Kedua*, "politik determinan hukum", artinya bahwa hukum terbentuk karena akumulasi kepentingan politik. *Ketiga*, "politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada determinasi yang seimbang". Hal ini disebabkan karena hukum merupakan pembentukan dari unsur-unsur politik. Dengan demikian, ketika sebuah hukum telah terbentuk, maka selanjutnya kegiatan politik harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang telah ada.<sup>11</sup>

Berdasarkan konfigurasi politik hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan yang demokratis akan menghasilkan hukum yang responsif. Sedangkan dalam pemerintahan yang otoriter, akan menghasilkan hukum yang ortodoks. Oleh sebab itu, salah satu akibat diamandemennya UUD 1945, memberikan peluang yang besar untuk mewujudkan hukum yang responsif dan progresif. Hal tersebut dapat dilihat di dalam UUD 1945, Pasal 24 A, yang memberikan kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk menguji (*judicial review*) peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang; dan Pasal 24 C, yang memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan pengujian (*constitutional review*) Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Kedua lembaga yudikatif tersebut sebagai lembaga pengontrol terhadap produk politik yang dikemas dalam bentuk peraturan-peraturan. Dengan demikian, apabila kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga politik (pemerintah dan DPR), merugikan masyarakat atau perorangan, dapat melakukan judicial review maupun constitutional review, tanpa terkecuali termasuk masyarakat difabel.

---

<sup>10</sup> Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 9

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 16

### **C. Refleksi dan Rekonstruksi Kebijakan Pendidikan Tinggi Inklusif**

Persoalan mendasar manusia seringkali dilihat dari tiga hal, yaitu sandang (pakaian), pangan (makan), papan (tempat tinggal). Namun, seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, kebutuhan mendasar manusia tidak hanya sebatas pada tiga hal itu. Kebutuhan mendasar manusia menjadi bertambah, di antaranya kebutuhan berpendidikan. Pendidikan merupakan unsur yang amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan berpendidikan manusia mampu menciptakan peradaban, kebudayaan, pemikiran dan lain sebagainya, yang tujuannya untuk mencapai kebahagiaan hidup. Karena pendidikan suatu hal yang sangat urgen, maka pendidikan adalah hak asasi setiap manusia. Negara yang bermartabat tinggi adalah negara yang memiliki pendidikan bangsanya yang tinggi. Negara akan maju dengan empat hal, yaitu sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya teknologi dan informasi. Keempat hal itulah yang dapat menjadikan sebuah negara menjadi maju. Dari keempat hal tersebut, pendidikan merupakan sumber daya yang paling utama. Tanpa pendidikan, maka generasi bangsa tidak akan mampu mengelola negaranya, sehingga ia akan selalu menjadi boneka dalam negaranya sendiri. Oleh sebab itu, pendidikan tidak hanya diperoleh dan dimiliki oleh manusia non difabel. Melainkan, manusia difabel pun memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, agar dapat berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat bahkan bangsa dan negaranya.

Definisi pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1, adalah:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Secara teoritis, pendidikan adalah gejala manusiawi yang mendasar dalam kehidupan manusia, dan merupakan bentuk “bimbingan eksistensialis manusia dan bimbingan autentik”, yang bertujuan untuk membentuk kepribadian diri agar dapat berperan serta dalam pembangunan masyarakat dan negara, serta mampu membangun peradaban dan kebudayaan manusia, baik dalam

lingkup nasional maupun dunia internasional.<sup>12</sup>

Dalam definisi lain disebutkan bahwa pendidikan merupakan upaya mempelajari proses pembentukan kepribadian manusia, yang dirancang secara sistematis melalui interaksi pendidik dan peserta didik baik di sekolah maupun di luar sekolah.<sup>13</sup>

Beberapa pengertian pendidikan di atas, cukup memberikan pemahaman bahwa proses pendidikan adalah proses di mana peserta didik mendapatkan pengajaran tentang kognitif, afektif dan psikomotorik. Ketiga aspek tersebut diharapkan mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Pengabdian warga negara terhadap bangsa dan negara, tidak hanya dimiliki oleh masyarakat non-difabel. Masyarakat difabel pun memiliki hak yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui proses pendidikan. Pendidikan yang mengakomodir segala kebutuhan siswa/mahasiswa difabel, maka pendidikan tersebut disebut sebagai pendidikan inklusif.

Di dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki cerdas atau bakat istimewa, yang disatukan dalam suatu satuan pendidikan yang sama dengan peserta didik pada umumnya.<sup>14</sup> Definisi lain mengatakan bahwa pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang diberikan kepada anak yang berkebutuhan khusus, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya, yang bersama-sama mengenyam pendidikan reguler, baik ditingkat SD, SMP, SMA/ SMK.<sup>15</sup> Dengan kata lain, bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang menyatukan perbedaan-perbedaan peserta didik menjadi satu kesatuan di dalam kelas yang sama, memberikan materi-materi pelajaran yang sama, dengan cara penyampaian yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, agar peserta didik memahami materi yang diberikan oleh para pendidik.

---

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional Beberapa Kritik dan Sugesti*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 12

<sup>13</sup> Nanang Fattah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, Cet-3, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 13

<sup>14</sup> Permendiknas No. 70 Tahun 2009, *Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Anak Memiliki kelainan dan Memiliki Potensi cerdas dan/atau bakat istimewa*, Pasal 1

<sup>15</sup> [eprints.uny.ac.id/9516/2/bab%202%20-NIM%2008101241028.pdf](http://eprints.uny.ac.id/9516/2/bab%202%20-NIM%2008101241028.pdf), diakses pada tanggal 25 April 2014.

Berdasarkan dua definisi pendidikan inklusif di atas, praktik penyelenggaraan pendidikan inklusif telah diterapkan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Namun demikian, semakin majunya perkembangan peradaban manusia, sehingga pendidikan dasar dan menengah tidak cukup untuk berkompetisi di dunia akademik. Kaum difabel harus bersaing dengan orang-orang non-difabel. Oleh karena itu, kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi merupakan suatu keniscayaan yang harus didapatkan.

Apabila pendidikan inklusif hanya terbatas pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, maka kaum difabel tidak akan mampu bersaing dengan orang-orang non-difabel dalam hal akademik. Akibatnya, untuk mencapai tingkat akademik yang tinggi menjadi terhambat. Jika kaum difabel gagal dalam berpendidikan tinggi, maka hal itu mengurangi potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara.

Secara esensi, pendidikan inklusif di tingkat pendidikan dasar dan menengah, sama dengan pendidikan inklusif di perguruan tinggi, yaitu mengakomodir mahasiswa difabel yang akan berkuliah dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa difabel. Hanya saja selama ini, pandangan mengenai perguruan tinggi yang inklusif adalah perguruan tinggi yang menyediakan unit layanan difabel, baik dalam bentuk Pusat Studi dan Layanan Difabel ataupun Pusat Layanan Difabel. Pandangan yang seperti ini bukanlah pandangan yang benar. Jika perguruan tinggi inklusif hanya diukur dengan adanya lembaga layanan difabel, maka ketika lembaga tersebut tidak ada dan kampus telah memahami hal-hal yang perlu dilakukan terkait dengan inklusifitas kampus bagi difabel, maka dapat diartikan bahwa kampus tersebut bukanlah kampus yang inklusif. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman konsep inklusifitas kampus sebelum melakukan rekonstruksi kebijakan pendidikan tinggi inklusif.

Menurut penulis, terdapat perbedaan konseptual mengenai inklusifitas pendidikan tinggi. *Pertama*, perguruan tinggi memiliki fungsi Tridarma yang harus dipahami oleh mahasiswa difabel, sehingga sebagai proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa difabel pun dituntut untuk mampu mandiri, baik secara akademik maupun non-akademik. Dengan memiliki kemandirian yang baik, *sivitas* akademik akan mengetahui kemampuan mahasiswa difabel, sehingga tidak akan memandang

sebelah mata terhadap mahasiswa difabel, karena mahasiswa difabel mampu melaksanakan tridarma yang dicanangkan oleh perguruan tinggi. *Kedua*, berdasarkan pengalaman empiris penulis, bahwa paradigma pendidikan tinggi inklusif dapat dibagi ke dalam dua paradigma, yaitu paradigma inklusif sebagian (*partial inclusive paradigm*) dan paradigma inklusif menyeluruh (*holistic inclusive paradigm*).

*Partial inclusive paradigm* memiliki pengertian bahwa inklusifitas perguruan tinggi hanya dilihat dari sisi ada atau tidaknya unit khusus untuk layanan difabel. Dengan adanya unit layanan difabel tersebut, maka layanan akademik yang dibutuhkan oleh mahasiswa difabel hanya terpusat pada unit tersebut. Sehingga para pemegang kebijakan baik di tingkat universitas sampai dengan jurusan/prodi serta pihak perpustakaan, tidak berkewajiban untuk menyediakan hal-hal yang diperlukan oleh mahasiswa difabel tersebut. Dengan demikian, secara personal maupun secara struktural paradigma inklusif belum menyatu ke seluruh komponen kampus.

Sedangkan *holistic inclusive paradigm* dapat diartikan bahwa komponen perguruan tinggi baik secara personal maupun struktural telah mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa difabel. Dalam paradigma inklusif menyeluruh, hal yang terpenting dipenuhi adalah aksesibilitas perguruan tinggi. Aksesibilitas tersebut terdiri dari aksesibilitas bangunan, aksesibilitas layanan administrasi, dan aksesibilitas akademik (fasilitas akademik maupun kegiatan belajar mengajar di kelas).

Aksesibilitas bangunan memberikan kemudahan bagi mahasiswa difabel daksa pengguna kursi roda agar mampu mengakses gedung-gedung bertingkat. Sedangkan aksesibilitas layanan administrasi bertujuan untuk memudahkan mahasiswa difabel dalam melakukan administrasi. Misalnya, seorang mahasiswa difabel netra akan menyelesaikan administrasi di TU jurusan, maka petugas TU tidak perlu menanyakan pendamping (relawan) dari mahasiswa difabel tersebut. Jika telah memiliki paradigma inklusif menyeluruh, maka petugas TU tersebut akan membantu mahasiswa difabel dalam menyelesaikan administrasi tersebut. Sementara itu, aksesibilitas akademik adalah kemudahan mahasiswa difabel untuk memahami penjelasan dari dosen dan memperkaya materi-materi kuliah. Misalnya, perguruan tinggi mempersiapkan program *speak to text*, agar penjelasan dosen dapat

dipahami oleh mahasiswa difabel rungu. Selain itu, penjelasan dosen dengan menggunakan kata tunjuk “ini itu” harus diganti dengan langsung menyebutkan apa yang sedang dijelaskan oleh dosen, agar dapat dipahami oleh mahasiswa difabel netra. Contoh lain lagi, ketika mahasiswa difabel melakukan bimbingan skripsi atau tugas akhir, maka pembimbing tugas akhir tidak perlu menanyakan pendamping (relawan) dari mahasiswa tersebut. Karena apabila mahasiswa difabel tersebut melakukan bimbingan tanpa disertai pendamping, maka mahasiswa tersebut mampu untuk menerima penjelasan dari dosen pembimbing tersebut. Sementara itu, pihak perpustakaan sebagai unit penyedia sumber-sumber bacaan, maka menyediakan buku-buku yang dapat diakses oleh mahasiswa difabel netra merupakan keharusan dari pihak perpustakaan. Seperti adanya *audio-book*, *E-book*, dan layanan peminjaman buku yang mudah dan ramah bagi mahasiswa difabel.

Dalam mengakses pendidikan tinggi, setidaknya difabel mengalami tiga hambatan, yaitu: *Pertama*, “hambatan attitudinal”, yaitu hambatan yang dialami oleh setiap individu difabel terkait dengan sikap, perilaku, penerimaan dari keluarga, masyarakat lingkungan sekitar, penyelenggara pendidikan tinggi, seperti sifitas akademik, staf perpustakaan, serta staf-staf lain yang ada di perguruan tinggi. *Kedua*, “hambatan institusional”, hambatan tersebut terkait dengan kebijakan institusi, baik dalam level kampus maupun dalam level yang lebih luas yang menolak difabel untuk berkuliah, kebijakan bagi difabel untuk belajar di hanya satu disiplin ilmu tertentu, atau bahkan kebijakan menerima difabel namun tidak menyediakan keperluan-keperluan akademik bagi mahasiswa difabel. *Ketiga*, “hambatan environmental barrier”, yaitu hambatan yang berasal dari lingkungan, mulai dari keluar rumah sampai kampus. Hambatan lingkungan adalah transportasi yang tidak aksesibel dan kondisi jalan yang juga tidak aksesibel bagi difabel netra maupun difabel daksia. Sehingga mereka para difabel ini merasakan kesulitan dalam mengakses fasilitas-fasilitas publik.<sup>16</sup>

Apabila ketiga aksesibilitas kampus dapat terwujud, maka kampus atau perguruan tinggi tersebut berada pada fase perguruan tinggi inklusif yang sebenarnya. Namun demikian, apabila perguruan tinggi belum mampu mewujudkan inklusif yang ideal, maka diawali

<sup>16</sup> M Joni Yulianto, *Model Pembelajaran Kampus Inklusif*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hlm. 100-103

terlebih dahulu dengan menerapkan inklusif sebagian, yang ditandai dengan adanya unit layanan difabel. Dengan menerapkan inklusif sebagian, berarti perguruan tinggi tidak meninggalkan komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang inklusif. Dalam kaidah Ushul fiqh dinyatakan: "*maa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu.*" Kaidah tersebut memiliki makna bahwa jika tidak mampu melakukan secara keseluruhan, jangan meninggalkan seluruhnya. Begitupun dengan praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi inklusif. Jika belum mampu menerapkan secara sempurna, maka terapkan sesuai dengan kemampuan yang ada.

Jika ditinjau dari landasan yuridis, pendidikan inklusif di tingkat pendidikan dasar dan menengah telah memiliki payung hukum yang cukup kuat, sedangkan peraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi inklusif tidak diatur sebagaimana pengaturan pendidikan inklusif di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada unsur diskriminasi dari pemerintah terhadap difabel untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Instrumen hukum sangat penting bagi kaum difabel sebagai argumen melakukan advokasi, jika terdapat penolakan dari sebuah perguruan tinggi terhadap calon mahasiswa difabel.

Bila mengamati dan memahami UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan PP NO. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, tidak ada amanat dari kebijakan tersebut kepada penyelenggara pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang inklusif bagi kaum difabel. Menurut penulis, justru terdapat pergeseran perspektif dalam pembentukan UU tersebut, artinya ada penurunan pemahaman dalam membentuk kebijakan yang terkait dengan difabel, dari perspektif inklusif menjadi pendidikan khusus (*special education*). Hal itu dapat dilihat dalam UU tersebut yang memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk membuka program studi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam belajar dan bagi mahasiswa yang memiliki bakat istimewa dan/atau cerdas istimewa.<sup>17</sup> Klausul seperti itu tidak mencerminkan bahwa pemerintah selaku pembuat kebijakan memiliki perspektif inklusif, melainkan perspektif yang dibangun adalah perspektif pendidikan segregasi, atau dalam tingkatan sekolah dasar dan menengah

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 32 Ayat (1) dan (2)

menggunakan sistem Sekolah Luar Biasa (SLB). Perspektif yang demikian, menunjukkan bahwa adanya pandangan yang negatif terhadap kaum difabel dalam akademik.

Selain itu, di dalam UU tersebut juga memberikan keleluasaan otonomi bagi perguruan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Otonomi akademik meliputi penetapan norma-norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridarma. Sedangkan otonomi non-akademik meliputi penetapan norma-norma dan kebijakan operasional serta melaksanakan: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.<sup>18</sup>

Akibat pemberian otonomi yang luas dari pemerintah kepada perguruan tinggi bagi masyarakat difabel adalah bahwa perguruan tinggi akan memberikan akses bagi difabel, jika perguruan tinggi tersebut memiliki kemampuan berdasarkan otonomi tersebut. Dengan demikian, perguruan tinggi berpotensi untuk tidak membuka akses bagi kaum difabel, dengan alasan belum mampu untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Hal ini terjadi karena tidak ada ketegasan pemerintah untuk mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang inklusif bagi masyarakat difabel.

Pergeseran perspektif ini pun juga dapat dilihat dari dua Peraturan Pemerintah (PP), yaitu PP No. 17 Tahun 2010 Jo PP No. 66 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, dan PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. Di dalam PP No. 17, Pasal 131 Ayat (5) dinyatakan bahwa "perguruan tinggi wajib menyediakan akses bagi mahasiswa berkelainan." Sedangkan di PP No. 4 Tahun 2014, klausul tersebut tidak dicantumkan. Hal ini telah memberikan pemahaman bahwa secara yuridis, difabel dalam mengakses pendidikan tinggi tidak dilindungi oleh aturan hukum yang jelas.

Di samping UU dan PP di atas, rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya (Permendikbud), jelas memberikan gambaran bahwa terdapat program studi yang akan melaksanakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.<sup>19</sup> Konsekuensi dari adanya rancangan tersebut, mahasiswa difabel hanya dapat masuk ke perguruan tinggi yang memiliki program studi berbasis

---

<sup>18</sup> UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 64 Ayat (1 dan 2)

<sup>19</sup> [m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/15/255626](http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/15/255626), diakses pada tanggal 25 April 2014

pendidikan khusus dan layanan khusus. Dengan demikian, mahasiswa difabel tidak dapat berkuliah sesuai dengan minat dan bakatnya, serta menghambat untuk belajar di berbagai disiplin keilmuan.

Berdasarkan kebijakan yang telah ada saat ini, maka perlu adanya rekonstruksi kebijakan pendidikan tinggi di masa yang mendatang. Dalam proses pembuatan kebijakan tentang pendidikan tinggi yang inklusif di masa mendatang, harus melibatkan organisasi-organisasi difabel, agar rumusan kebijakan yang dibuat benar-benar memiliki perspektif inklusif. Selain organisasi-organisasi difabel, sivitas akademik yang memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang inklusif bagi difabel, perlu juga dilibatkan dalam perumusan kebijakan pendidikan tinggi tersebut. Sehingga kebijakan yang akan dihasilkan akan sesuai dengan aspirasi masyarakat difabel, dan sivitas akademik memiliki dasar yuridis ketika melakukan advokasi pendidikan jika terdapat perguruan tinggi yang melanggar kebijakan tersebut.

Ada empat hal dalam perumusan kebijakan, yaitu: faktor lingkungan yang mempengaruhi, isi kebijakan, instrumen pelaksana kebijakan; dan akibat dari kebijakan tersebut.<sup>20</sup> *Pertama*, Lingkungan yang mempengaruhi. Dalam konteks pembuatan kebijakan pendidikan tinggi inklusif, subjek yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut akan mempengaruhi hasil kebijakan yang dibuat. Jika subjek pembuat kebijakan tidak pro terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi yang inklusif, maka kebijakannya pun tidak mencerminkan inklusifitas. *Kedua*, Isi kebijakan. Muatan dari kebijakan tersebut menyangkut tujuan dari kebijakan itu. Bila kebijakan pendidikan tinggi dikonsepkan berbasis pendidikan khusus, maka tidak semua perguruan tinggi akan memiliki program studi yang berbasis pendidikan khusus. Akibatnya tujuan untuk mewujudkan perguruan tinggi yang inklusif akan menjadi kabur.

*Ketiga*, instrumen pelaksana kebijakan, hal ini dapat diartikan siapakah yang akan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kebijakan pendidikan tinggi, maka perguruan tinggilah yang akan melaksanakan kebijakan itu. Apabila di dalam kebijakan perguruan tinggi inklusif hanya satu yang diberikan program studi berbasis pendidikan khusus maka hanya perguruan

<sup>20</sup> Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 35

tinggi itulah yang melaksanakan pendidikan khusus. *Keempat*, akibat yang terjadi atas kebijakan yang dibuat. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan memiliki dampak yang luas terhadap jangkauan kebijakan tersebut. Kebijakan perguruan tinggi yang diberikan program studi pendidikan khusus, maka kebijakan itu akan mempengaruhi pemahaman bahwa pendidikan khusus bukanlah pendidikan yang inklusif.

Menurut penulis, ada beberapa hal yang perlu dicantumkan ke dalam proses perumusan kebijakan (Undang-undang), Peraturan Pemerintah (PP), atau Peraturan Menteri, di antaranya:

1. Adanya klausul kewajiban setiap perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
2. Memberikan standarisasi bagi perguruan tinggi yang dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif berdasarkan otonomi akademik maupun otonomi non akademik.
3. Memberikan sanksi administratif bagi perguruan tinggi yang tidak menyelenggarakan pendidikan inklusif setelah diketahui bahwa perguruan tinggi tersebut telah memenuhi standar kemampuan menyelenggarakan pendidikan inklusif yang telah ditetapkan.
4. Menghapuskan klausul tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, karena klausul tersebut tidak mencerminkan perspektif inklusif.
5. Memberikan beasiswa khusus bagi mahasiswa difabel.
6. Memberikan bantuan dana pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi inklusif bagi difabel.
7. Mempersiapkan dan menyediakan aksesibilitas yang diperlukan oleh mahasiswa difabel, dengan melakukan asesmen terhadap mahasiswa difabel.

Usulan beberapa hal di atas didasarkan pada pengalaman dan pengamatan penulis selama mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi inklusif, mendorong perguruan tinggi untuk berkomitmen tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi inklusif, sehingga adanya kewajiban tersebut disertai dengan adanya sanksi-sanksi, seperti sanksi administratif. Di samping itu, standarisasi bagi perguruan tinggi harus ditentukan juga. Hal ini disebabkan apabila perguruan tinggi belum siap untuk menjadi perguruan tinggi yang inklusif, maka mahasiswa difabel akan diabaikan kebutuhan-

kebutuhan akademiknya, ketika mahasiswa difabel berkuliah di perguruan tinggi tersebut. Mempersiapkan dan menyediakan fasilitas yang aksesibel inilah yang terpenting dalam sebuah perguruan tinggi inklusif.

Selama ini banyak perguruan tinggi yang telah menerima difabel untuk menjadi mahasiswa. Namun sedikit perguruan tinggi yang mampu menyediakan fasilitas-fasilitas akademik yang aksesible untuk mahasiswa difabel. Oleh sebab itu, perlu adanya standarisasi untuk menetapkan sebuah perguruan tinggi sudah layak atau belum untuk memiliki predikat perguruan tinggi yang inklusif terhadap difabel.

Sementara itu, persoalan yang perlu mendapatkan perhatian juga adalah penganggaran beasiswa khusus bagi difabel dan juga anggaran untuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Hal ini penting karena banyak kaum difabel yang memiliki kemampuan intelektual, namun tidak memiliki biaya untuk melanjutkan kuliah. Di samping itu, biaya operasional kaum difabel pun jauh lebih tinggi dibandingkan mahasiswa pada umumnya. Selain anggaran beasiswa untuk difabel, anggaran untuk perguruan tinggi pun juga harus diperhatikan. Dengan adanya anggaran untuk perguruan tinggi, maka perguruan tinggi pun akan lebih siap untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang aksesibel bagi mahasiswa difabel.

Berdasarkan usulan-usulan yang penulis sampaikan, diharapkan dapat membentuk kebijakan yang pro terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dan perguruan tinggi inklusi, baik dalam tataran konsep maupun dalam tataran praktis. Dalam tataran konsep, pendidikan inklusif bukanlah pendidikan khusus yang dapat dilaksanakan oleh program studi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam tataran praktis, perguruan tinggi inklusi dapat menyediakan aksesibilitas kampus bagi mahasiswa difabel. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, harus melibatkan berbagai komponen. Di antaranya adalah masyarakat difabel, mahasiswa difabel, sivitas akademik yang memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan inklusif, serta organisasi-organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap persoalan pendidikan tinggi inklusif.

#### **D. Penutup**

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan masyarakat untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan. Dalam hal ini kebijakan publik yang berupa regeling, yang merupakan hasil dari kerjasama pemerintah daerah dengan DPRD maupun presiden dan DPR. Kebijakan tersebut akan mengikat secara hukum bagi seluruh masyarakat yang terkena kebijakan itu. Oleh sebab itu, dalam sistem demokrasi keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan menduduki posisi yang penting.

Terkait dengan partisipasi politik tersebut, masyarakat difabel pun memiliki hak untuk memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan. Seperti halnya pembuatan kebijakan pendidikan tinggi inklusif. Di dalam kebijakan atau peraturan yang ada pada saat ini, masyarakat difabel maupun sivitas akademik yang berkomitmen terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi inklusi masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah tidak mencerminkan inklusifitas. Bahkan kebijakan yang ada (UU No. 12 Tahun 2012 dan PP No. 4 2014) memberikan amanat untuk membentuk program studi yang menerapkan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Dengan demikian membuktikan bahwa pembentukan UU yang ada tidak melibatkan masyarakat difabel, mahasiswa difabel, serta sivitas akademik yang komitmen terhadap pendidikan tinggi inklusif. Berdasarkan refleksi terhadap peraturan yang telah ada, maka perlu adanya rekonstruksi kebijakan pendidikan tinggi inklusif di masa yang akan datang, agar prinsip "*education for all*" dapat tercapai dengan maksimal.\*

### **Daftar Pustaka**

- eprints.uny.ac.id/9516/2/bab%202%20-NIM%2008101241028.pdf,  
diakses pada tanggal 25 April 2014.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Miriam Budihardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- M Joni Yulianto, *Model Pembelajaran Kampus Inklusif*, Yogyakarta:

Samudra Biru, 2012.

Mohammad Mahfud Md, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mohammad Sugiarmin MIF Baihaqi, *Inklusif*, Bandung: Nuansa , 2006

[m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/15/255626](http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2014/03/15/255626), diakses pada tanggal 25 April 2014.

Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Cet-3, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.

Permendiknas No. 70 Tahun 2009, *Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Anak Memiliki Kelainan dan Memiliki Cerdas dan/atau Bakat Istimewa*

Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.

PP No. 17 Tahun 2010, *Tentang Pengelolaan Pendidikan*, Pasal 131 ayat (5)

PP No. 66 Tahun 2010, *Tentang Pengelolaan Pendidikan*

PP No. 4 Tahun 2014, *Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi*

Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan*, Cet. 1. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Samuel P Huntington, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, Cambridge Mass: Harvard University Press, 1977.

UUD RI 1945 (dalam huruf braille), Jakarta: Mitranetra.

UU No. 12 Tahun 2011, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan*, Pasal 96 ayat (1-3)

UU No. 12 Tahun 2012, *Tentang Pendidikan Tinggi*

Umarudin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Wayne Parsons, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2011.

Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*, Jakarta: Rajawali Pers 2012.

**Abdullah Fikri** adalah seorang difabel, mahasiswa Prodi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam, Pasca Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta